



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sipen Binti Juned, NIK: 1115010708680004, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Rambong Rayeuk, 07 Agustus 1944, Usia 80 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon;
melawan

Usman Bakar Bin Tgk. Sama Indra, NIK: 3173070512610010, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Paya Udeung, 05 Desember 1959, Usia 65 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm. Juned Bin Ibrahim dengan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 1965 di Gampong Alue le Mameh berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: Kk.01.16/04/Pw.01/756/2013 tanggal 02 Desember 2013;

2. Bahwa Termohon **Usman Bakar Bin Tgk. Sama Indra** merupakan Adik Kandung dari Alm. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra;

3. Bahwa yang menikahkan dan yang sekaligus menjadi wali nikah Alm. Juned Bin Ibrahim dengan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra adalah Alm. Tgk. Sama Indra sendiri selaku Ayah Kandung Alm. Nuroi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Tgk. Basyah, 2. Alm. M. Arif, dengan Mahar berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

4. Bahwa Alm. Juned Bin Ibrahim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Agustus 1985 akibat sakit dan telah dikebumikan secara hukum Islam di TPU Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

5. Bahwa Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Desember 2014 akibat sakit dan telah dikebumikan secara hukum Islam di TPU Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa sebelum menikah Alm. Juned Bin Ibrahim bersatus Perjaka dan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra berstatus Gadis;

7. Bahwa antara Alm. Juned Bin Ibrahim dan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. Juned Bin Ibrahim dan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra bertempat tinggal di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh

9. Bahwa dari pernikahan antara Alm. Juned Bin Ibrahim dan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

9.1 Sipen Binti Juned, NIK: 1115010708680004, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Rambong Rayeuk, 07 Agustus

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Tidak Tamat SD,
Pekerjaan Petani/Pekebun/Usia 80 Tahun;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Alm. Juned Bin Ibrahim dengan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

11. Bahwa semenjak menikah Alm. Juned Bin Ibrahim dan Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

12. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Alm. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan **Alm. Juned Bin Ibrahim** dengan **Almh. Nuroi Binti Tgk. Sama Indra** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 1965 di Gampong Alue le Mameh berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: Kk.01.16/04/Pw.01/756/2013 tanggal 02 Desember 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan di persidangan dan mengakui semua isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi KTP an. Sipen NIK. 1115010708680001, tanggal 09-06-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1)

1. Fotokopi KTP an. Usman Bakar NIK. 3173070512610010, tanggal 08-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya up (P.2).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Nuroi No. 1115-KM-17-12-24-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 17 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3).

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 145/71/2024/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Keuchik Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 28 Februari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4).

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.01.16/04/Pw.01/756/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 02 Desember 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4).

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon belum cukup dengan pembuktiannya dan meminta diberi kesempatan untuk bukti lanjutan, sehingga persidangan ditunda, namun pada persidangan yang ditentukan untuk agenda bukti lanjutan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 25 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024, Pemohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius* sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2013 halaman 155, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, namun dalam Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut menyebutkan pengecualian, Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA tersebut menyebutkan pengecualian terhadap sengketa pengesahan perkawinan. Oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini sidang agenda bukti lanjutan pada tanggal 25 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024, Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bahkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nila Janiati, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	...	00
2.	Proses	Rp	100.000,00	
3.	Panggilan	Rp	380.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	540.000,00	

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)